

Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak, dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak

Lina Febriana¹, Agus Iwan Kesuma²

^{1,2} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

¹linafebri02@gmail.com ²agus.iwan.kesuma@feb.unmul.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of executive risk preferences, tax incentives, and thin capitalization on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2020 period. This study used purposive sampling technique to determine the sample in order to obtain 66 observational data. Data were analyzed using multiple linear analysis technique with SPSS version 24. The results showed that executive risk preference and tax incentives had a significant positive effect on tax avoidance, while thin capitalization had no significant effect on tax avoidance.

Keywords: executive risk preferences, tax avoidance, tax incentive, thin capitalization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh preferensi risiko eksekutif, insentif pajak, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel sehingga memperoleh 66 data pengamatan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis linear berganda dengan alat SPSS versi 24. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif dan insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: insentif pajak, penghindaran pajak, preferensi risiko eksekutif, *thin capitalization*

© 2023 Jurnal Pustaka Aktiva

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Indonesia dan terdapat sektor pertambangan yang berkontribusi besar di dalamnya yaitu pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 50,7% terhadap penerimaan negara [1]. Realisasi penerimaan pajak beberapa tahun ke belakang ini tidak pernah mencapai targetnya seperti pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.069,98 triliun atau 89,25% dari target, begitu pula dengan kontribusi sektor pertambangan yang pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kontraksi paling dalam masing-masing sebesar 20,41% dan 43,72%. Hal tersebut diduga adanya

penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Dikutip dari news.ddtc.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor yang rawan melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus yang dialami oleh PT Bumi Resource Tbk. yang merekayasa hasil laporan penjualan batu bara kepada DJP yang dilakukan bersama dengan anak perusahaannya yang diperkirakan telah dilakukan selama 6 tahun dari 2003 hingga 2008, sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak sebesar \$620,49

juta. Selain itu terdapat kasus dari PT Adaro Energy Tbk. yang diduga telah membawa kabur sebagian besar keuntungannya dan dipindahkan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga Adaro tidak melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyebabkan berkurangnya penerimaan negara sebesar \$125 juta.

Penghindaran pajak adalah tahap awal dalam perencanaan pajak. Menurut [2], perencanaan pajak memiliki tujuan untuk menekan beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah dari peraturan yang berlaku disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan upaya menekan beban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku maka disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan adanya asimetris informasi antara prinsipal dengan agen yang dapat menimbulkan masalah keagenan. Perusahaan yang berniat untuk melakukan penghindaran pajak tidak luput dari keputusan eksekutif selaku pihak yang mengoperasikan perusahaan. Eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* merupakan eksekutif yang cenderung menyukai keputusan yang berisiko tinggi dan *risk averse* yang cenderung menghindari keputusan berisiko tinggi [1].

Insentif pajak diberikan pemerintah dengan maksud untuk mengoptimalkan penerimaan negara, namun hal tersebut justru dimanfaatkan oleh perusahaan untuk lebih menekan beban pajak perusahaan agar menjadi lebih rendah. Insentif pajak yang diberikan pemerintah yaitu penurunan tarif pajak penghasilan [3]. Selain itu, adanya beban pajak yang besar terutama beban yang tidak dapat dikurangkan dalam fiskal membuat perusahaan berusaha untuk memperbesar beban yang dapat menjadi pengurang laba seperti lebih memilih melakukan pendanaan menggunakan hutang daripada modal yang disebut dengan *thin capitalization* [4].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana data tersebut berupa angka dan dapat dihitung yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2020 yang memenuhi kriteria sampel, di mana populasi dalam penelitian ini yaitu 48 perusahaan dan memperoleh sampel sebanyak 11 perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau diperoleh melalui perantara. Data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan studi kepustakaan..

2.1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan skema yang digunakan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara. Diduga penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak dianggap sebagai beban oleh wajib pajak [5]. Pada dasarnya penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar kebijakan perpajakan dan hanya memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah, sebab jika banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak maka akan mempengaruhi pendapatan negara yakni memperkecil penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak [6].

Dalam penelitian ini, penghindaran pajak dideteksi dari beban pajak penghasilan (PPh) badan terhadap laba sebelum pajak atau disebut dengan *effective tax rate* (ETR). Sifat ETR dengan penghindaran pajak memiliki hubungan berbanding terbalik, di mana semakin rendah nilai ETR atau di bawah tarif pajak penghasilan 25% (untuk tahun 2015-2019) dan 22% (untuk tahun 2020) , maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR (> 25% untuk tahun 2015-2019 dan 22% untuk tahun 2020), maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Adapun rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{ETR} = \text{Beban PPh} \div \text{Laba Sebelum Pajak}$$

2.2. Preferensi Risiko Eksekutif

Preferensi risiko eksekutif merupakan keputusan yang diambil oleh eksekutif dalam membuat kebijakan untuk perusahaan. Menurut [7] karakteristik eksekutif dapat dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* merupakan eksekutif yang memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan dan cenderung memiliki ambisi untuk mendapatkan jabatan, kemakmuran serta keuntungan yang lebih tinggi meskipun keputusan tersebut memiliki risiko tinggi. Sedangkan *risk averse* yaitu eksekutif yang cenderung menghindari risiko, apabila terdapat peluang, maka eksekutif tersebut akan memilih peluang yang memiliki risiko yang paling rendah. Karakteristik eksekutif berhubungan dengan risiko perusahaan, yang mana risiko perusahaan merupakan penyimpangan dari *earning* baik penyimpanan tersebut kurang atau lebih dari yang direncanakan [7].

Dalam penelitian ini, preferensi risiko dilihat dari segi risiko perusahaan yang mana hal ini dilihat dari deviasi standar laba perusahaan. Deviasi standar dapat digunakan untuk mengukur risiko perusahaan dengan cara deviasi standar dari *Earning Before*

Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA) dibagi total aset perusahaan. Pada umumnya, EBITDA diaplikasikan untuk menentukan nilai dari perusahaan dan akan dipergunakan untuk mengambil keputusan perusahaan. Semakin besar penyimpangan dari EBITDA dibagi total aset, maka semakin besar penyimpangan terhadap laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa eksekutif memiliki karakter *risk taker*.

2.3. Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak terkait guna meningkatkan perekonomian negara. Menurut [7] bentuk insentif pajak dibagi menjadi empat yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, penurunan tarif pajak, serta penangguhan pajak. Dalam hal ini, insentif pajak yang diberikan berupa penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Pemberian insentif pajak ini memicu perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan meminimalkan pengeluaran beban pajak secara legal.

Insentif pajak tersebut tercantum dalam UU No. 36 tahun 2008 pasal 17 (2) tentang Pajak Penghasilan, yang mana semula tarif pajak penghasilan sebesar 30% lalu turun menjadi 28% yang diterapkan pada tahun 2009 dan mengalami penurunan kembali menjadi 25% yang diterapkan mulai tahun 2010. Selain itu, perusahaan akan diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif normal apabila perusahaan tersebut *go public* dan memiliki minimal 40% jumlah saham yang diperdagangkan di BEI. Selain itu, terdapat PP No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka, yaitu tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan BUT sebesar 22% yang berlaku sejak tahun 2020 dan 2021. Perusahaan akan memperoleh penurunan tarif 3% lebih rendah dari tarif normal apabila perusahaan tersebut *go public* dan memiliki minimal 40% jumlah saham yang diperdagangkan di BEI.

Penelitian [8] [3] mengukur insentif pajak menggunakan variabel *dummy*, di mana perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 pasal 17 (2) dan PP No. 30 Tahun 2020 diberi nilai 1, dan apabila perusahaan tidak memanfaatkan insentif pajak tersebut maka diberi nilai 0. Perusahaan yang memanfaatkan atau tidak memanfaatkan insentif pajak dapat dilihat dalam laporan keuangan pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

2.4. Thin Capitalization

Thin capitalization merupakan skema penghindaran pajak guna meminimalisir beban pajak dengan cara lebih banyak menggunakan hutang dibanding modal

untuk mendanai perusahaan [9]. Setiap negara memiliki aturan tersendiri mengenai besaran hutang yang diperbolehkan sebagai pengurang laba perusahaan. Di Indonesia, *thin capitalization* diatur dalam Pasal 18 (1) UU Pajak Penghasilan tentang *Thin Capitalization* dan Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan perihal keperluan perhitungan pajak. Peraturan yang mengatur tentang perbandingan hutang dan modal yaitu PMK Nomor 169/PMK.010/2015 tentang perbandingan hutang dan modal masing-masing sebesar 4:1.

Dengan adanya hutang yang digunakan untuk mendanai perusahaan, maka dapat menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak. Sedangkan apabila menggunakan modal, maka akan memunculkan deviden yang tidak dapat dijadikan pengurang dalam penghasilan kena pajak. Pada penelitian [10] serta [4], cara untuk mengukur besaran perbandingan hutang dan modal yang dimiliki perusahaan maka dapat diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Semakin besar rasio hutang dibanding modal, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 24. Penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji kelayakan model, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std Deviation
Risk	45	0.024	0.195	0.088	0.045
IP	45	0	1	0.31	0.468
TC	45	0.270	8.190	0.989	1.356
ETR	45	0.214	0.393	0.273	0.035
Valid N (listwise)	45				

3.2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas One Sample KS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		45
Normal	0.0000000	0.0000000
Parameters ^{a,b}	0.02988907	0.23135617
Most Extreme Differences	0.107	0.231
	0.107	0.231
	-0.062	-0.142

Test Statistic	0.107
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Berdasarkan *output* SPSS di atas, menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig* (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 yang artinya bahwa data terdistribusi normal.

2) Uji Multikolonieritas

Tabel 3 Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PRE	0.832	1.202
	IP	0.822	1.216
	TC	0.983	1.017

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari uji multikolonieritas diatas menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas, karena seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	4.741	0.000
	PRE	-1.843	0.073
	IP	-1.081	0.286
	TC	-0.419	0.677

a. Dependent Variable: ABRESID

Hasil *output* SPSS di atas menggunakan uji *glejser* yang menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas

4) Uji Autokorelasi

Tabel 5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b		
Model	Std. Error of the Estimate	DW
1	0.0309633	1.189

a. Predictors: (Constant), Thin Capitalization, Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan nilai DW sebesar 1,189. Nilai DW ini berada di antara -2 sampai +2, sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan regresi linear ini tidak terjadi autokorelasi.

3.3. Uji Kelayakan Model

Tabel 6 Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F
1	Regression	0.016	3	0.005	5.659
	Residual	0.039	41	0.001	
	Total	0.056	44		

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
b. Predictors: (Constant), Thin Capitalization, Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak

Berdasarkan *output* dari data di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari tabel Anova sebesar 0,002 < 0,05 yang artinya bahwa model regresi layak digunakan untuk penelitian ini karena nilai signifikansinya di bawah 0,05.

3.4. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adj R Square	
1	.541 ^a	0.293		0.241

a. Predictors: (Constant), Thin Capitalization, Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi, menunjukkan bahwa nilai *adjusted R Square* 0,241 atau 24,1% yang artinya variabel preferensi risiko eksekutif, insentif pajak, dan *thin capitalization* mampu menjelaskan variabel penghindaran pajak sebesar 24,1% sedangkan sisanya sebesar 75,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

3.5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	0.315	0.013	24.59	0.000
	PRE	-0.338	0.113	-2.993	0.005
	IP	-0.042	0.011	-3.804	0.000
	TC	0.001	0.003	0.338	0.737

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil *output* SPSS di atas diperoleh persamaan fungsi regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 0,315 - 0,338 X_1 - 0,042 X_2 + 0,001 X_3 + \epsilon$$

3.6. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji dari uji t pada tabel 8, maka berikut merupakan penjelasan mengenai hipotesis: (1). Variabel preferensi risiko eksekutif (X1) memiliki nilai sig $0,005 < 0,05$ dengan koefisien regresi $-0,338$ yang artinya semakin tinggi nilai preferensi risiko eksekutif maka semakin rendah nilai ETR. Hal itu dikarenakan sifat ETR dengan penghindaran pajak yang berbanding terbalik, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. (2). Variabel insentif pajak (X2) memiliki nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar $-0,042$ yang artinya semakin banyak insentif pajak yang dimanfaatkan oleh wajib pajak, maka semakin rendah nilai ETR perusahaan yang artinya bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. (3). Variabel *thin capitalization* memiliki nilai sig $0,737 > 0,05$ dengan koefisien sebesar $0,001$ yang artinya bahwa semakin rendah angka *thin capitalization* maka semakin tinggi nilai ETR yang menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3.7 Pembahasan

1) Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil pada uji t Tabel 8 menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai risiko perusahaan yang tinggi menyebabkan eksekutif bersifat *risk taker* yang cenderung berani dalam mengambil keputusan dengan risiko yang tinggi seperti keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Eksekutif *risk taker* memiliki ambisi untuk mendapatkan jabatan, kemakmuran, serta keuntungan yang lebih tinggi sehingga eksekutif berani melakukan penghindaran pajak yang memiliki risiko seperti merusak citra perusahaan dan dapat dikenai sanksi oleh pemerintah. Di lain sisi, eksekutif *risk taker* juga dituntut untuk dapat meningkatkan *cashflow* perusahaan agar dapat mengimbangi risiko yang diambil. Tinggi rendah risiko perusahaan mengindikasikan karakter eksekutif. jika nilai risiko perusahaan besar maka eksekutif perusahaan bersifat *risk taker* yang lebih berani dalam mengambil keputusan berisiko tinggi.

Hal ini sejalan dengan teori agensi, di mana pemerintah sebagai *principal* menginginkan perusahaan sebagai *agent* dalam hal ini selaku wajib

pajak untuk dapat menunaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, perusahaan akan berusaha untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, eksekutif lebih memilih untuk melakukan penghindaran pajak karena eksekutif memiliki karakter *risk taker*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [11], [12] dan [13] yang menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak karena dengan melakukan penghindaran pajak dapat menekan beban pajak serta dapat menaikkan *cash flow* perusahaan.

2) Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil pada uji t Tabel 3.5 menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Adanya insentif pajak berupa penurunan tarif pajak membuat beban pajak yang dibayar oleh perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan sebelum adanya insentif pajak. Hal tersebut dianggap sebagai celah oleh perusahaan sehingga perusahaan memanfaatkan dengan maksimal, agar keuntungan yang diterima perusahaan semakin besar. Namun, hal tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak negara karena tujuan pemerintah memberikan insentif pajak agar perusahaan dapat taat dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi, di mana adanya perbedaan kepentingan mengenai pembayaran pajak antara pemerintah selaku *principal* dan perusahaan selaku *agent* dalam hal ini sebagai wajib pajak. Pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan karena dapat mengurangi keuntungan perusahaan, sedangkan bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional

Penelitian ini sejalan dengan penelitian [8] dan [3] yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak akan memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memanfaatkan insentif pajak.

3) Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil pada uji t menunjukkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. mayoritas perusahaan pertambangan lebih mengandalkan modal sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Selain itu, perusahaan pertambangan didominasi oleh hutang jangka pendek. Adanya peraturan mengenai *thin*

capitalization yang mengatur besaran hutang dan modal yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 tentang perbandingan hutang dan modal masing-masing sebesar 4:1 dapat mengurangi angka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan lebih mengandalkan modal sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Selain itu, perusahaan pertambangan didominasi oleh hutang jangka pendek, seperti pada PT. Baramulti Sukses Sarana Tbk. dan PT. Mitrabara Adiperdana Tbk. yang hutang jangka pendeknya terdiri dari hutang usaha, hutang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, dan hutang pajak. Sedangkan hutang jangka panjangnya terdiri dari pinjaman bank, imbalan kerja, serta liabilitas pajak tangguhan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, di mana perbedaan perlakuan antara hutang dengan modal tidak membuat perusahaan menggunakan hutang secara berlebihan dan mengandalkan modal sebagai sumber pendanaan utamanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [10] dan [4] yang menyatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak di mana adanya peraturan mengenai *thin capitalization* dapat mengurangi celah bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan yaitu preferensi risiko eksekutif dan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020, sedangkan *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020.

Daftar Rujukan

- [1] M. Q. A. Rizki and R. Fuadi, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015," *J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 547–557, 2019, doi: 10.24815/jimeka.v4i3.12592.
- [2] E. Suandy, *Perencanaan Pajak*, 6th ed. 2016.

- [3] A. Rombe, H. Rahardjo, and S. Hartanto, "Analisis Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015)," *J. Akunt. Kontemporer*, vol. 9, no. 2, pp. 142–161, 2017, doi: <https://doi.org/10.33508/jako.v9i2.2541>.
- [4] T. Anggraeni and R. M. Oktaviani, "Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 21, no. 02, pp. 390–397, 2021, doi: 10.29040/jap.v21i02.1530.
- [5] S. Salwah and E. Herianti, "Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak," *JRB-Jurnal Ris. Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 30–36, 2019, doi: 10.35592/jrb.v3i1.978.
- [6] M. Wenzel, "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance: The Role of Taxpayers' Identity," vol. 87, no. 4, pp. 629–645, 2002, doi: 10.1037/0021-9010.87.4.629.
- [7] A. Low, "Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation," 2008.
- [8] Nuritmo and D. Martani, "Insentif Pajak, Kepemilikan, dan Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007)," *Proceeding Simp. Nas. Akunt. XVII*, 2014, [Online]. Available: <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/about/disajikan-dalam-seminar-simposium-lokakarya-tetapi-tidak-dimuat-dalam-prosiding-yang-dipublikasikan/2323-2/>.
- [9] S. N. Afifah and D. Prastiwi, "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Akunt. AKUNESA*, vol. 7, no. 3, 2019.
- [10] R. A. Wati and R. B. Utomo, "Pengaruh Thin Capitalization Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak," *Naskah Publikasi Program Studi Akuntansi*, 2020.
- [11] N. B. H. Kurniawan and R. Trisnawari, "Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Tax Avoidance) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2)," 2020. [Online]. Available: <http://eprint.stieww.ac.id/1098/>.
- [12] J. C. Chandra, H. Rahardjo, and I. Natalia, "Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan," *J. Akunt. Kontemporer*, vol. 8, no. 1, pp. 1–15, 2016, doi: <https://doi.org/10.33508/jako.v8i1.2577>.
- [13] I. P. P. Wiguna and I. K. Jati, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 21, no. 1, pp. 418–446, 2017, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/33248>.